

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pada bab sebelumnya terkait Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pontianak, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Implementasi penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Pontianak sampai saat ini belum memenuhi standar proporsi minimal yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033. Hingga saat ini, Pemerintah Kota Pontianak baru dapat menyediakan ruang terbuka hijau sebesar 10.4 persen dari total luas wilayah Kota Pontianak.
2. Dalam pembangunan ruang terbuka hijau di Kota Pontianak ditemukan beberapa hambatan. Hambatan tersebut yaitu terbatasnya ketersediaan lahan di Kota Pontianak, kurangnya perhatian pemerintah, sulitnya untuk melakukan pembebasan lahan, biaya yang besar untuk pembangunan atau pembuatan ruang terbuka hijau di Kota Pontianak dan kurangnya anggaran untuk melaksanakan pembangunan ruang terbuka hijau di Kota Pontianak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyampaikan beberapa saran terkait implementasi penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Pontianak sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Pontianak harus menjadikan pembangunan ruang terbuka hijau di Kota Pontianak sebagai program strategis pembangunan Kota Pontianak sehingga Pemerintah Kota Pontianak dapat lebih fokus dan serius dalam menyediakan dan membangun ruang terbuka hijau di Kota Pontianak dan dapat memenuhi ketentuan proporsi ketersediaan ruang terbuka hijau 30 (tiga puluh) persen yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan dituangkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033.
2. Perlu adanya perhatian khusus dari Pemerintah Kota Pontianak untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Pontianak seperti dengan memanfaatkan aset tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pontianak untuk dijadikan kawasan ruang terbuka hijau, menambah anggaran untuk pembangunan ruang terbuka hijau dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Pontianak, menjadikan pembangunan ruang terbuka hijau sebagai prioritas pembangunan, memberikan insentif kepada privat atau perorangan yang mau menyumbangkan tanah atau lahan miliknya kepada pemerintah untuk dijadikan ruang terbuka hijau, dan mengajak pihak swasta untuk bekerja sama dalam melakukan pembangunan ruang terbuka hijau di Kota Pontianak sehingga dapat mengurangi dan meringankan beban biaya Pemerintah Kota Pontianak dalam pembangunan ruang terbuka hijau di Kota Pontianak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, 2008, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Nuansa, Bandung.
- Boedi Harsono, 2009, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Sarjita, 2005, *Masalah Pelaksanaan Urusan Pertanahan dalam Era Otonomi Daerah (Keppres No. 34 Tahun 2003)*, Tugu Jogja, Yogyakarta.
- Maria SW. Soemardjono, 2001, *Kebijakan Pertanahan, Antara Regulasi & Implementasi*, Kompas, Jakarta.
- Dr. H.M. Arba, S.H., M.Hum, 2019, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Raharojo Adisasmita, H., 2012, *Analisis Tata Ruang Pembangunan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Rahadjo Adisasmita, 2006, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan.*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Dr. H. Solichin Abdul Wahab, 2016, *Analisis kebijakan : Dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik.*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Dr. H. Solichin Abdul Wahab, 2008, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Analisis Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- H. Tachjan, 2008, *Implementasi Kebijakan Publik*, Alpi, Bandung.
- Sofi Puspasari dan Sutaryono, 2017, *Integrasi Agraria-Pertanahan dan Tata Ruang: Menyatukan Status Tanah dan Fungsi Ruang*, STPN Press, Yogyakarta.
- Tim Peneliti Sistematis STPN, 2016, *Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: (Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang)*, PPPM STPN, Yogyakarta.
- Nirwono Joga dan Iwan Ismaun, 2011, *RTH 30%! Resolusi (Kota) Hijau*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Jurnal

- Haedar Akib, 2010, "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, dan Bagaimana", *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 1 Nomor. 1 Tahun. 2010, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Negeri Makassar.
- Asep Muttaqin, 2015, "Implementasi Ketentuan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Di Kota Pontianak", *Gloria Yuris*, Volume 3 No. 3 Thn 2015, Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

Nadia Astriani, 2014, “Implikasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Dalam Penataan Ruang Di Jawa Barat”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 No. 2 Thn 2014, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008/ tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033, Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2. Sekretariat Daerah Kota Pontianak.

Internet

Wajib, Nurwino, 2016, Memahami Pentingnya Tata Ruang Kota. <http://kotaku.pu.go.id/view/3876/memahami-pentingnya-tata-ruang-kota>, diakses 24 Oktober 2020.

<http://bappeda.pontianakkota.go.id/page/publikasi-hasil-pembangunan>, diakses pada 25 Oktober 2020.

<https://greensynthesispontianak.id/manfaat-ruang-terbuka-hijau-di-area-hunian/>, diakses pada 25 Oktober 2020.

<https://dpu.kulonprogokab.go.id/detil/105/ruang-terbuka-hijau>, diakses 08 November 2020.

<https://foresteract.com/ruang-terbuka-hijau/2/>, diakses 08 November 2020.